



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri;**
- 2 Tempat Lahir : Banjarmasin;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 17 Agustus 1993;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Alamat : Desa Maburai RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Reza Agustiangga als. Angga Bin Alm. Sadri ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA AGUSTIANGGA Als. ANGGA Bin Alm. SADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **REZA AGUSTIANGGA Als. ANGGA Bin Alm. SADRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Reza Agustiangga Alias Angga Bin Alm. Sadri** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Alias Aming Bin Rusdin** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara awal bulan Juli sampai dengan Rabu, 27 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di area tambang di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2022, Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** mempersiapkan perlengkapan berupa baju karyawan PT. SIS, sepatu safety, perlengkapan sarana seperti sticker nomor lambung, sticker full acces, sticker layanan pengaduan driver dan lampu rotary khusus tambang batubara untuk mempermudah mengambil besi bekas di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** menyewa 1 (satu) unit mobil Triton Double Cabin Nomor Polisi: DA 8298 HI dari saksi **Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen** yang dikendarai oleh saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** sedangkan Terdakwa dan saksi **Padelianor Bin Alman** masing-masing duduk di kursi samping kiri dan kursi belakang. Kemudian saat tiba di Jalan Pertamina Bajut, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** menghentikan kendaraan dan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi **Padelianor Bin Alman** memasang nomor lambung S-899 beserta perlengkapan lain yang sudah disiapkan seolah-olah mobil yang disewa tersebut merupakan mobil perusahaan tambang lalu menggunakan baju karyawan PT. SIS agar pada saat memasuki wilayah tambang tidak dicurigai oleh security. Selanjutnya **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** menuju ke Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Setelah tiba di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** menaikan satu-persatu besi-besi bekas ke bak mobil Triton Double Cabin Nomor Polisi: DA 8298 HI hingga penuh lalu di tutup menggunakan terpal. Selanjutnya **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** meninggalkan lokasi tersebut



melewati jalan yang tidak dijaga oleh security dan tembus di Pesantren Hidayatullah, Desa Maburai, Kecamatan Mrung Pudak, Kabupaten Tabalong lalu **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** melepas nomor lambung S-899 beserta perlengkapan lain selanjutnya menuju ke Komplek Mahligai Indah Tanjung Selatan, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong untuk menjual besi bekas kepada saksi **Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi** yang merupakan pengumpul besi bekas dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah) per Kg. Setelah dilakukan penimbangan, besi bekas yang diambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebesar 1.200 (seribu dua ratus) Kg sehingga **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** mendapat keuntungan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan besi bekas tersebut di kurangi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dibagi sama rata dan masing-masing mendapat sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada pertengahan Bulan Juli 2022, dengan cara yang sama **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** kembali mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjual besi bekas kepada saksi **Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi** yang merupakan pengumpul besi bekas dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah) per Kg. Setelah dilakukan penimbangan, besi bekas yang diambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebesar 900 (Sembilan ratus) Kg sehingga **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Hariato Als. Aming Bin Rusdin** mendapat keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan besi bekas tersebut di kurangi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi sama rata dan masing-masing mendapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022, dengan cara yang sama Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** kembali mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menjual besi bekas kepada saksi **Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi** yang merupakan pengumpul besi bekas dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah) per Kg. Setelah dilakukan penimbangan, besi bekas yang diambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebesar 800 (delapan ratus) Kg sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** mendapat keuntungan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan besi bekas tersebut di kurangi Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil sehingga sisa uang penjualan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibagi sama rata dan masing-masing mendapat sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dengan cara yang sama **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** kembali mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan akan menjual besi bekas kepada saksi **Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin Alm. Karnawi** yang merupakan pengumpul besi bekas. Pada waktu **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** mengambil besi bekas dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan menuju keluar area tambang. Kemudian saksi **Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji** dan saksi **Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso** (keduanya merupakan security PT. DKP-A5) bersama dengan tim pengamanan dari kepolisian melihat mobil Triton Double Cabin Nomor Polisi: DA 8298 HI membawa muatan yang mencurigakan lalu saksi saksi **Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji** dan saksi **Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso** bersama dengan tim pengamanan dari kepolisian mengikuti dari belakang dan melihat **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** berhenti lalu melepas nomor lambung S-899 beserta perlengkapan lain yang terpasang di mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Komplek Mahligai Indah Tanjung Selatan, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Setelah dilakukan pengintaian, saksi **Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji** dan saksi **Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso** melihat **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** menurunkan besi-besi bekas dari bak mobil. Selanjutnya saksi **Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji** dan saksi **Adam Fahrul Hardi Samodro Bin Rukun Santoso** mendekat dan menginterogasi **Terdakwa**, saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** yang menerangkan besi-besi bekas tersebut di ambil dari Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) dan **Terdakwa**, saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** bukan merupakan karyawan PT. SIS. Selanjutnya **Terdakwa**, saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin** mengambil besi-besi bekas dengan jumlah 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) Kg, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SIS.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, bersama-sama dengan saksi **Padelianor Bin Alman** dan saksi **Harianto Als. Aming Bin Rusdin**, PT. SIS telah mengalami kerugian sekitar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiarto Bin Alm Aspul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan hilangnya besi bekas/metal scraff milik PT. SIS yang berada di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada awal mulanya saksi tidak mengetahuinya, kemudian setelah Saksi bertemu langsung dengan **Terdakwa**, Saksi **Harianto** dan



Saksi Padelinanor menerangkan bahwa barang berupa besi plat dan komponen alat berat lainnya adalah barang yang telah diambilnya dari lokasi tempat penampungan sementara di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT SIS) di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa terhadap perlengkapan yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi Harianto dan Saksi Padelinanor adalah untuk melakukan penyamaran seolah-olah sebagai Karyawan PT. SIS, dan terhadap perlengkapan mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Harianto dan Saksi Padelinanor agar dengan mudah dan tidak dicurigai pada saat masuk ke area tambang batubara untuk melakukan perbuatan pencuriannya tersebut;
- Bahwa besi bekas/metal scraff milik PT. SIS tersebut diletakkan di tempat penampungan sementara yang berbentuk kotak seperti bak sampah dan dapat diambil dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh PT SIS sekitar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Harianto dan Saksi Padelinanor mengambil besi bekas tersebut tanpa seizin PT. SIS selaku Pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan hilangnya besi bekas/metal scraff milik PT. SIS yang berada di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Adam Fahrul Hardi Samodro serta Tim pengamanan area tambang Batubara PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari BRIMOB dan Polisi sejak awal bulan Juli 2022 sering mendapatkan informasi tentang hilangnya besi bekas/metal scraff berupa plat dan komponen alat berat lainnya yang berada di area Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong. Adapun besi-besi tersebut hilang di tempat penampungan sementara



sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir yang kemudian diambil oleh Pihak Ketiga sebagai Pembeli yang telah bekerja sama dengan PT. SIS;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut PT. DKP-A5 tempat Saksi bekerja langsung membentuk Tim Patroli sekaligus Tim Pengawasan secara hunting dan pengendapan/pengintaian ke jalan-jalan yang tidak dijaga oleh Petugas Pengamanan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan Saksi Adam Fahrul Hardi Samodro dan anggota Pengamanan dari Polisi/BRIMOB melakukan patroli dan pengintaian di jalan yang tidak dijaga oleh Petugas Pengamanan yaitu di jalan hauling pengangkutan Batubara ke PLTU Gunung Batu yang ada tembusannya ke Pesantren Hidayatullah di Desa Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pengintaian tersebut Saksi dan Tim melihat ada 1 (satu) unit mobil sarana sarana double cabin warna Putih membawa muatan yang mencurigakan masuk ke jalan tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim tanpa diketahui membuntuti dibelakang, pada saat diperjalanan mobil yang Saksi dan tim buntuti berhenti di tengah jalan dan melewati perlengkapan mobil, setelah itu mobil tersebut berjalan kembali dan keluar tembus jalan Raya di Maburai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim terus mengikutinya ternyata menuju ke Komplek Perumahan Mahligai Indah Tanjung Selatan, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Dan dari jarak kejauhan mobil tersebut terus Saksi dan Tim pantau ternyata menurunkan besi dari bak mobil, setelah beberapa saat kemudian Saksi dan Tim langsung mendekat dan mengamankan 3 (tiga) orang-orang laki-laki menggunakan pakaian/baju Karyawan PT. SIS kemudian dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa besi-besi bekas yang dimuat didalam mobil tersebut diambil dari lokasi Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS), ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ketiga orang laki-laki tersebut bukan Karyawan PT. SIS dan tidak memiliki mine permit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;



3. Saksi Adam Fahrul Hardi Samodro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan hilangnya besi bekas/metal scraff milik PT. SIS yang berada di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji serta Tim pengamanan area tambang Batubara PT. Adaro Indonesia yang terdiri dari BRIMOB dan Polisi sejak awal bulan Juli 2022 sering mendapatkan informasi tentang hilangnya besi bekas/metal scraff berupa plat dan komponen alat berat lainnya yang berada di area Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong. Adapun besi-besi tersebut hilang di tempat penampungan sementara sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir yang kemudian diambil oleh Pihak Ketiga sebagai Pembeli yang telah bekerja sama dengan PT. SIS;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut PT. DKP-A5 tempat Saksi bekerja langsung membentuk Tim Patroli sekaligus Tim Pengawasan secara hunting dan pengendapan/pengintaian ke jalan-jalan yang tidak dijaga oleh Petugas Pengamanan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan Saksi Aji Giri Pranata Bin Sudarmaji dan anggota Pengamanan dari Polisi/BRIMOB melakukan patroli dan pengintaian di jalan yang tidak dijaga oleh Petugas Pengamanan yaitu di jalan hauling pengangkutan Batubara ke PLTU Gunung Batu yang ada tembusannya ke Pesantren Hidayatullah di Desa Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan pengintaian tersebut Saksi dan Tim melihat ada 1 (satu) unit mobil sarana sarana double cabin warna Putih membawa muatan yang mencurigakan masuk ke jalan tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi dan tim tanpa diketahui membuntuti dibelakang, pada saat diperjalanan mobil yang Saksi dan tim buntuti berhenti di tengah jalan dan melepasi perlengkapan mobil, setelah itu mobil tersebut berjalan kembali dan keluar tembus jalan Raya di Maburai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim terus mengikutinya ternyata menuju ke Komplek Perumahan Mahligai Indah Tanjung Selatan, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Dan dari jarak kejauhan



mobil tersebut terus Saksi dan Tim pantau ternyata menurunkan besi dari bak mobil, setelah beberapa saat kemudian Saksi dan Tim langsung mendekat dan mengamankan 3 (tiga) orang-orang laki-laki menggunakan pakaian/baju Karyawan PT. SIS kemudian dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa besi-besi bekas yang dimuat didalam mobil tersebut diambil dari lokasi Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS), ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ketiga orang laki-laki tersebut bukan Karyawan PT. SIS dan tidak memiliki mine permit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi apakah mau menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih, Nomor Polisi DA 8298 HI dari Yadi Suruh awalnya sebesar Rp5.000.000,00 untuk sebagai uang ganti jasa mobil tersebut. Dengan syarat seminggu sekali boleh dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Yadi Suruh minta lagi uang gadai mobil tersebut sehingga mobil tersebut dalam penguasaan Saksi karena gadai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih, Nomor Polisi DA 8298 HI sebanyak 4 (empat) kali dengan harga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang disewakan oleh saksi adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih, Nomor Polisi DA 8298 HI tanpa adanya stiker nomor lambung, maupun lampu rotary;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi Harry Wijaya Prasetya Als. Harry Bin. Alm Karnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah pengepul besi-besi bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli besi bekas dari Terdakwa, Saksi Harianto dan Saksi Padelinanor sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mars Komplek Mahligai Indah Tanjung Selatan RT 13 No.B2 kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong:
 - 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 22.00 s.d. 23.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak +/- 1200 (seribu dua ratus) Kilogram, dan saksi telah menyerahkan uang pembeliannya kepada Saksi Harianto;
 - 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 22.00 s.d. 23.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak +/- 900 (sembilan ratus) Kilogram, dan saksi telah menyerahkan uang pembeliannya kepada Saksi Harianto;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 s.d. 23.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak +/-800 (delapan ratus) Kilogram, dan saksi telah menyerahkan uang pembeliannya kepada Saksi Harianto; dan
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.00 s.d. 23.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak +/-1000 (seribu) Kilogram, namun belum menyerahkan uangnya karena Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa jumlah besi bekas yang telah saksi terima +/- 3,9 (tiga koma Sembilan) ton;
 - Bahwa saksi membeli bekas tersebut dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;
6. Saksi Harianto Als Aming Bun Rusdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Padelianor untuk mengambil besi bekas di area tambang Batubara tepatnya di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari sewaan mobil agar dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa kepada Saksi Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih, Nomor Polisi DA 8298 HI dengan harga dengan harga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali sewanya;
- Bahwa Saksi telah mengambil besi bekas yang berada Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah sebanyak 4X (empat kali, yaitu :
 - 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;
 - 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 900 (sembilan ratus) Kilogram;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 800 (delapan ratus) Kilogram, dan;
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Padelianor;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Polisi DA 8298 HI, kemudian besi-besi tersebut Saksi angkat ke atas bak mobil Triton tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan apabila terdapat besi yang berat tidak kuat diangkat seorang diri maka Saksi angkat bersama dengan Terdakwa dan Saksi Padelianor;
- Bahwa kemudian untuk mempermudah masuk ke areal tambang Batubara dan kemudian melakukan perbuatan Pencurian tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Padelianor menyamar sebagai Karyawan PT. SIS dengan menggunakan perlengkapan berupa baju Karyawan PT. SIS, kemudian terhadap mobil juga dilengkapi dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



- kelengkapan seperti mobil sarana tambang lainnya seperti nomor lambung, lampu rotari warna kuning, sticker full acces area tambang, dll;
- Bahwa setelah berhasil mengambil besi bekas tersebut, saksi langsung menjual besi bekas tersebut kepada pengepul besi bekas yaitu Saksi Harry yang berada di Komplek Perumahan Mahligai Indah, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan harga sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah)/Kilogram;
 - Bahwa hasil dari penjualan besi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjualan pertama pada awal bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 1200 Kilogram = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Penjualan kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 900 Kilogram = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Penjualan ketiga pada tanggal 26 Juli 2022 adalah Rp4000,- (x) 800 Kilogram = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan;
 - 4) Penjualan keempat belum berhasil Saksi dapatkan karena pada saat sedang ditimbang oleh Pembeli Saksi bersama-sama dengan nama Terdakwa dan Saksi Padelianor ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim gabungan dengan Tim Pengamanan Tambang PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil melakukan perbuatan Pencurian sebanyak 4 (empat) kali terhadap besi bekas milik PT. SIS Saksi dibagi rata dengan Terdakwa dan Saksi Padelianor setelah dikurangi untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah adalah:
 - 1) Penjualan Pertama sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Penjualan Kedua sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan;
 - 3) Penjualan Ketiga sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Sehinggal total yang diperoleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Padelianor adalah sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari PT SIS sebagai pemilik besi bekas tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

7. Saksi Padelianor Bin Alman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Harianto untuk mengambil besi bekas di area tambang Batubara tepatnya di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut Saksi Harianto menyuruh Terdakwa untuk mencari sewaan mobil agar dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa kepada Saksi Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih, Nomor Polisi DA 8298 HI dengan harga dengan harga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali sewanya;
- Bahwa saksi telah mengambil besi bekas yang berada Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah sebanyak 4X (empat kali, yaitu :
 - 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;
 - 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 900 (sembilan ratus) Kilogram;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 800 (delapan ratus) Kilogram, dan;
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Harianto;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Polisi DA 8298 HI, kemudian besi-besi tersebut Saksi angkat ke atas bak mobil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Triton tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan apabila terdapat besi yang berat tidak kuat diangkat seorang diri maka Saksi angkat bersama dengan Terdakwa atau bersama dengan Saksi Harianto. Kemudian untuk mempermudah masuk ke areal tambang Batubara dan kemudian melakukan perbuatan Pencurian tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Harianto menyamar sebagai Karyawan PT. SIS dengan menggunakan perlengkapan berupa baju Karyawan PT. SIS, kemudian terhadap mobil juga dilengkapi dengan kelengkapan seperti mobil sarana tambang lainnya seperti nomor lambung, lampu rotari warna kuning, sticker full acces area tambang, dll;

- Bahwa setelah berhasil mengambil besi bekas tersebut, saksi langsung menjual besi bekas tersebut kepada pengepul besi bekas yaitu Saksi Hary yang berada di Komplek Perumahan Mahligai Indah, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan harga sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah)/Kilogram;
- Bahwa hasil dari penjualan besi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjualan pertama pada awal bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 1200 Kilogram = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Penjualan kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 900 Kilogram = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Penjualan ketiga pada tanggal 26 Juli 2022 adalah Rp4000,- (x) 800 Kilogram = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan;
 - 4) Penjualan keempat belum berhasil Saksi dapatkan karena pada saat sedang ditimbang oleh Pembeli Saksi bersama-sama dengan nama Terdakwa dan Saksi harianto ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim gabungan dengan Tim Pengamanan Tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil melakukan perbuatan Pencurian sebanyak 4 (empat) kali terhadap besi bekas milik PT. SIS dibagi rata dengan Terdakwa dan Saksi Harianto setelah dikurangi untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah adalah:
 - 1)Penjualan Pertama sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2)Penjualan Kedua sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan;



3) Penjualan Ketiga sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehinggal total yang diperoleh saksi sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari PT SIS sebagai pemilik besi bekas tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Harianto untuk mengambil besi bekas di area tambang Batubara tepatnya di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut Saksi Harianto menyuruh Terdakwa untuk mencari sewaan mobil agar dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa kepada Saksi Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih, Nomor Polisi DA 8298 HI dengan harga dengan harga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali sewanya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi bekas yang berada Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;
 - 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 900 (sembilan ratus) Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 800 (delapan ratus) Kilogram, dan;
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Polisi DA 8298 HI, kemudian besi-besi tersebut Terdakwa angkat ke atas bak mobil Triton tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan apabila terdapat besi yang berat tidak kuat diangkat seorang diri maka Terdakwa angkat bersama dengan Saksi Harianto atau bersama dengan Saksi Padelianor. Kemudian untuk mempermudah masuk ke areal tambang Batubara dan kemudian melakukan perbuatan Pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor menyamar sebagai Karyawan PT. SIS dengan menggunakan perlengkapan berupa baju Karyawan PT. SIS, kemudian terhadap mobil juga dilengkapi dengan kelengkapan seperti mobil sarana tambang lainnya seperti nomor lambung, lampu rotari warna kuning, sticker full acces area tambang, dll;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil besi bekas tersebut, Terdakwa langsung menjual besi bekas tersebut kepada pengepul besi bekas yaitu Saksi Hary yang berada di Komplek Perumahan Mahligai Indah, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan harga sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah)/Kilogram;
 - Bahwa hasil dari penjualan besi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjualan pertama pada awal bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 1200 Kilogram = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Penjualan kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 900 Kilogram = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Penjualan ketiga pada tanggal 26 Juli 2022 adalah Rp4000,- (x) 800 Kilogram = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan;
 - 4) Penjualan keempat belum berhasil Saksi dapatkan karena pada saat sedang ditimbang oleh Pembeli Terdakwa bersama-sama dengan nama Saksi Harianto dan Saksi Padelianor ditangkap oleh anggota Polisi dari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Reskrim gabungan dengan Tim Pengamanan Tambang PT. Adaro Indonesia;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil melakukan perbuatan Pencurian sebanyak 4 (empat) kali terhadap besi bekas milik PT. SIS dibagi rata dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor setelah dikurangi untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah adalah:

- 1) Penjualan Pertama sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) Penjualan Kedua sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan;
- 3) Penjualan Ketiga sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehinggal total yang diperoleh saksi sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIS sebagai pemilik besi bekas tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Harianto untuk mengambil besi bekas di area tambang Batubara tepatnya di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut Saksi Harianto menyuruh Terdakwa untuk mencari sewaan mobil agar dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan diambil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa kepada Saksi Dody Afrianto Bin Alm. Aneno Gestapen berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 8298 HI dengan harga dengan harga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali sewanya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi bekas yang berada Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah sebanyak 4X (empat kali, yaitu :
 - 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;
 - 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 900 (sembilan ratus) Kilogram;
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 800 (delapan ratus) Kilogram, dan;
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih Nomor Polisi DA 8298 HI, kemudian besi-besi tersebut Terdakwa angkat ke atas bak mobil Triton tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan apabila terdapat besi yang berat tidak kuat diangkat seorang diri maka Terdakwa angkat bersama dengan Saksi Harianto atau bersama dengan Saksi Padelianor. Kemudian untuk mempermudah masuk ke areal tambang Batubara dan kemudian melakukan perbuatan Pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor menyamar sebagai Karyawan PT. SIS dengan menggunakan perlengkapan berupa baju Karyawan PT. SIS, kemudian terhadap mobil juga dilengkapi dengan kelengkapan seperti mobil sarana tambang lainnya seperti nomor lambung, lampu rotari warna kuning, sticker full acces area tambang, dll;
- Bahwa setelah berhasil mengambil besi bekas tersebut, Terdakwa langsung menjual besi bekas tersebut kepada pengepul besi bekas yaitu Saksi Hary yang berada di Komplek Perumahan Mahligai Indah, Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dengan harga sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah)/Kilogram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan besi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjualan pertama pada awal bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 1200 Kilogram = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Penjualan kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 900 Kilogram = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Penjualan ketiga pada tanggal 26 Juli 2022 adalah Rp4000,- (x) 800 Kilogram = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan;
 - 4) Penjualan keempat belum berhasil Terdakwa dapatkan karena pada saat sedang ditimbang oleh Pembeli Saksi bersama-sama dengan nama Terdakwa dan Saksi Padelianor ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim gabungan dengan Tim Pengamanan Tambang PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil melakukan perbuatan Pencurian sebanyak 4 (empat) kali terhadap besi bekas milik PT. SIS dibagi rata dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor setelah dikurangi untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah adalah:
 - 1) Penjualan Pertama sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Penjualan Kedua sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan;
 - 3) Penjualan Ketiga sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Sehinggal total yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIS sebagai pemilik besi bekas tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh PT SIS sekitar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang mana unsur dari pasal tersebut adalah: kesatu unsur barang siapa, kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ketiga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan pencurian, maka haruslah memenuhi seluruh ketiga unsur tersebut yang bersifat kumulatif, yang mana masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

b. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah:

- Besi bekas berupa plat dan komponen alat berat lainnya sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram / 1 (satu) Ton;
- Besi bekas berupa komponen alat berat dan besi bekas lainnya sebanyak ± 800 (delapan ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa:

- 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;
- 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 900 (sembilan ratus) Kilogram;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 800 (delapan ratus) Kilogram, dan;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Saksi dapatkan adalah sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram;

Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor mengambil barang-barang tersebut yang berada di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor, tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan/ atau Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor, melainkan adalah milik dari PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan tersebut diawali dari tujuan untuk menjual besi bekas tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik besi bekas yaitu milik perusahaan Sapta Indra Sejati (PT. SIS);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan besi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penjualan pertama pada awal bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 1200 Kilogram = Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Penjualan kedua pada pertengahan bulan Juli 2022 adalah Rp4.000,- (x) 900 Kilogram = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Penjualan ketiga pada tanggal 26 Juli 2022 adalah Rp4000,- (x) 800 Kilogram = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan;
- 4) Penjualan keempat belum berhasil Saksi dapatkan karena pada saat sedang ditimbang oleh Pembeli Terdakwa bersama-sama dengan nama Terdakwa dan Saksi Padelianor ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim gabungan dengan Tim Pengamanan Tambang PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian uang yang Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor dapatkan dari hasil melakukan perbuatan Pencurian sebanyak 4 (empat) kali terhadap besi bekas milik PT. SIS dibagi rata dengan Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor setelah dikurangi untuk biaya operasional berupa sewa mobil, beli BBM dan mencuci mobil rata-rata Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah:



- 1) Penjualan Pertama masing-masing sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) Penjualan Kedua masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan;
- 3) Penjualan Ketiga masing-masing sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehinggal total yang diperoleh Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor masing-masing sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang dari di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut dilakukan Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor dengan tanpa ijin dari perusahaan Sapta Indra Sejati (PT. SIS) selaku pemilik barang tersebut, sehingga mengakibatkan PT SIS menderita kerugian sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pencurian, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang memiliki kapasitas yang sama, yaitu semua harus bertindak sebagai pembuat, atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidaklah dilakukan sendirian oleh Terdakwa, melainkan dilakukan bersama dengan Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor mana awalnya terlebih dulu telah direncanakan oleh Saksi Harianto yang kemudian Terdakwa dan Saksi Padelianor sepakat atas ajakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Harianto tersebut, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 di area tambang Batubara tepatnya di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Harianto menyuruh Terdakwa untuk mencari sewaan mobil agar dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya besi-besi tersebut Terdakwa angkat ke atas bak mobil Triton tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan apabila terdapat besi yang berat tidak kuat diangkat seorang diri maka Terdakwa angkat bersama dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa jelas dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang mana meskipun memiliki peran yang berbeda, tetapi memiliki kapasitas yang sama sebagai pembuat, sehingga telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untuk mempermudah masuk ke areal tambang Batubara dan kemudian melakukan perbuatan Pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Harianto dan Saksi Padelianor menyamar sebagai Karyawan PT. SIS dengan menggunakan perlengkapan berupa baju Karyawan PT. SIS, kemudian terhadap mobil juga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



dilengkapi dengan kelengkapan seperti mobil sarana tambang lainnya seperti nomor lambung, lampu rotari warna kuning, sticker full acces area tambang, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor yang mengambil barang-barang berupa besi bekas milik PT SIS dengan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor sebanyak 4 (empat) kali yang mana dilakukan:

- 1) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1200 (seribu dua ratus) Kilogram;
- 2) Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 900 (sembilan ratus) Kilogram;
- 3) Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 800 (delapan ratus) Kilogram, dan;
- 4) Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wita, dan barang berupa besi bekas yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak + 1000 (seribu) Kilogram;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor di tempat yang sama yaitu di Laydown Mining Integrated Area 4 (MIA 4) PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) yang berada di Desa Lok Batu, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan tersebut, keempat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Harianto, dan Saksi Padelianor terhadap PT SIS merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SIS;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Agustiangga Als. Angga Bin Alm. Sadri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diaudin, S.H.**, dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Gede Erlandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tjg